

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia memiliki landasan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 termaktub bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu, semua hal yang dilakukan di Indonesia harus selaras dan berlandaskan pada hukum yang berlaku yang tertera pada Undang Undang Dasar 1945. Adanya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia seluruh warga negara diwajibkan harus mematuhi kepada hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan sebagai negara hukum. Didalam negara hukum kedudukan warga negarasama atau setara dihadapan hukum sesuai dengan Asas (*Equality Before The Law*), hal ini harus diimbangi dengan perlakuan yang sama dengan prinsip persamaan di depan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan pendampingan hukum di pengadilan yang adil dan tidak memihak.¹ Negara berupaya memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi warga negara Indonesia melalui berbagai macam cara.

Salah satu cara untuk mewujudkan bantuan hukum yang merata, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan meliputi tiga hal yaitu, pertama untuk

¹ Anak Agung Putu Wiwik, Ni Putu Noni Suharyati, Dan I Made Nistra, “Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Lbh-Apik Bali,” *Jurnal Analisis Hukum*, 1 (April, 2021), 17.

memperoleh manfaat dan menggunakan institusi pendidikan, kedua adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat, dan ketiga adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap hukum. Terbentuknya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi pemberi bantuan hukum (OBH) sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum yang sebenarnya dapat dijadikan sebuah jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan akses keadilan dimana keberadaan lembaga bantuan hukum ini sangat dibutuhkan masyarakat mengingat banyaknya masyarakat yang tidak merasa mendapat keadilan karena yang menjadi faktor utamanya adalah terkendalanya akses sehingga menyebabkan tidak meratanya bantuan hukum.²

Bentuk upaya pemerintah dalam meratakan akses hukum di seluruh wilayah Indonesia yaitu dengan diaturnya peraturan-peraturan tentang bantuan hukum dalam undang-undang pemerintah dan juga peraturan mahkamah agung diantaranya yaitu:

1. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2. PP N0. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan dan penyaluran bantuan hukum
3. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan
4. Sema No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum

² Anak Agung Putu Wiwik., Ni Putu Noni Suharyati, Dan I Made Nistra, “Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Lbh-ApikBali”, 18.

Target dari keempat peraturan di atas tentang bantuan hukum akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, miskin, dan termarjinalkan. Wujud implementasi dari beberapa aturan yang sudah disebutkan sebelumnya maka pemerintah membentuk beberapa lembaga bantuan hukum diantaranya yaitu Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pamekasan yang selanjutnya disebut POSBAKUMADIN Pamekasan yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk sebagai penyelenggara pemberi layanan bantuan hukum yang tersedia di setiap pengadilan negeri pada tingkat pertama.³

Berdasarkan Undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum, maka diimplementasikan dengan adanya POSBAKUMADIN. Hampir dari setiap daerah di Indonesia memiliki layanan POSBAKUMADIN termasuk di pulau Madura yang berada di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Di Kabupaten Pamekasan, POSBAKUMADIN berada di Jl. Nugroho No. 47 Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, lembaga bantuan hukum ini berada dibawah naungan POSBAKUMADIN pusat di Jakarta. POSBAKUMADIN bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum dan membutuhkan bantuan pendampingan untuk proses hukum.

POSBAKUMADIN Pamekasan memiliki struktural kepengurusan yang

³ Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan, "Efektivitas pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ham Wicarana*, 1 (Maret, 2023), 57.

masif diantaranya ketua, penasehat, pembina, sekretaris, administrasi, bendahara, anggota advokat, dan paralegal. Dalam struktural yang ada di POSBAKUMADIN Pamekasan, semuanya merupakan seorang advokat dan ada juga yang merupakan seorang paralegal.

Menurut Subekti yang dikutip oleh Lusia dalam bukunya, advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan pengacara ialah seorang yang memiliki keahlian hukum acara yang memberikannya untuk mendampingi klien dalam mengajukan perkara ke pengadilan dan juga mewakili orang-orang yang berperkara di pengadilan.⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.⁵ Advokat yang ada di POSBAKUMADIN Pamekasan berjumlah kurang lebih 8 orang advokat yang dimana dari semua anggota memiliki fokus perkara sendiri baik pengadilan agama ataupun pengadilan negeri.

Selain advokat di POSBAKUMADIN terdapat juga paralegal. Dasar hukum terbentuknya paralegal adalah Permenkumham No 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana pada pasal 7 Permenkumham No 3 Tahun 2021 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimana pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal yang telah

⁴Lusia Sulastris Dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2020), 42.

⁵ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, (Medan: Cv Manhaji Medan, 2020), 4.

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh kepala badan.

Paralegal adalah seorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil. Paralegal didefinisikan sebagai, seorang yang bukan advokat yang memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan, paralegal bisa bekerja sendiri dikomunitasnya atau firma hukum.⁶ Secara umum peran paralegal adalah pertama, melakukan mediasi (perantara), dan mendamaikan kedua, bantuan hukum ketiga, membantu pengacara, keempat, advokasi.⁷

Paralegal biasa dikenal dilingkungan penegakan hukum yang biasanya melakukan pendampingan perkara non litigasi sebagaimana kemampuan dan kewenangan keparalegalan karena sifat dan tugasnya membantu advokat dalam menangani kasus ataupun perkara. Paralegal disini memberikan bantuan kepada advokat untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat pelosok kemudian apabila mereka memiliki permasalahan maka paralegal ini akan membantu mereka untuk mendapat pendampingan hukum yang akan di proses oleh advokat. Maka peran paralegal ini sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat diwilayah pelosok yang sedang mencari keadilan.⁸ Salah satu perkara

⁶ Siti Aminah Dan Muhamad Daerobi, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Senter, 2019), 3.

⁷ D.J Ravindran, *A Hand Book On Training Paralegals*, Terj. Benny K. Harman Dan J.B Gregorius. *Buku Penuntun Untuk Pelatihan Paralegal*, (Jakarta: Pt. Manusa Sikumbang, 1989), 4-6.

⁸ Ramadhani Ade Setiawan, "Peran Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri

yang bisa dibantu penyelesaiannya oleh paralegal diantaranya adalah konflik keluarga dalam katageori hukum perdata yang dimana pembahasannya tidak jauh dari perceraian.

Perceraian adalah putusnya tali ikatan perkawinan antara suami istri dalam membina rumah tangga, sehingga tidak halal bagi mereka melakukan pergaulan layaknya suami istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talaq adalah perjanjian suami di hadapan pengadilan agama untuk tujuan tertentu, pengertian perceraian dalam Pasal 114 KHI dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁹ Dalam kasus perceraian, banyak nya masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana caramendapatkan pendampingan hukum gratis yang akan diproses oleh advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN Pamekasan, sehingga dari ketidaktahuan masyarakat tersebut mengakibatkan hak-hak dari setiap individu itu tidak terpenuhi pada saat proses hukum perceraian maka disanalah seharusnya peran paralegal dalam membantu advokat diperlukan guna mengkawal keadilan kepada pihak yang sedang melakukan proses perceraian.

Adanya peran paralegal Pamekasan menjadi jawaban dari ketidaktahuan masyarakat tentang pendampingan hukum, karena di POSBAKUMADIN terdapat advokat yang tugasnya untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat apabila akan menghadapi sebuah perkara terutama perceraian. Sedangkan paralegal sendiri bertugas sebagai jembatan antara masyarakat untuk menjangkau advokat sehingga mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan. Berdasarkan hasil

Wonogiri),” *Dinamika Hukum*, 3 (Oktober : 2022), 275.

⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Muhakahat 2* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020), 2.

observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa perkara perceraian yang dibantu penyelesaiannya oleh paralegal di POSBAKUMADIN Pamekasan terdapat temuan data peran paralegal sebagai pembantu advokat dalam perkara perceraian dapat dilihat dari data perkara perceraian di tahun 2022 berjumlah 8 perkara yang dibantu oleh paralegal ditahun berikutnya tahun 2023 berjumlah 21 perkara dan ditahun 2024 perkara perceraian yang dibantu oleh paralegal berjumlah 17.¹⁰

Hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap paralegal yang memiliki tugas membantu advokat dalam perkara perceraian biasanya memberikan tugas untuk mengurus dan atau mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengajukan cerai talak ataupun cerai gugat.¹¹ Selanjutnya, peneliti mewawancarai paralegal selanjutnya di POSBAKUMADIN Pamekasan dimana paralegal tersebut menegaskan bahwasanya terkadang tugas daripada paralegal sendiri membantu advokat untuk mengetik gugatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkara perceraian. Dan sekaligus advokat biasanya memberikan peran kepada paralegal untuk bisa bertemu dengan klien karena sebagian dari advokat yang memiliki jam sidang yang cukup padat dan tidak bisa secara langsung bertemu klien maka advokat tersebut meminta bantuan paralegal untuk bertemu klien dan mencatat hal-hal dari klien yang dikira perlu dan penting keterangannya, biasanya advokat juga meminta bantuan paralegal untuk melakukan pelegisan berkas perkara ke kantor pos wilayah terdekat sekaligus melakukan pendaftaran di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

¹⁰ Observasi langsung di kantor POSBAKUMADIN Pamekasan, (Lawangan Daya, 25 Maret 2024).

¹¹ Taufik Januar Fitro Isnin, Selaku Paralegal POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Lawangan Daya, 25 Maret 2024).

Pengadilan Agama.¹² Dan paralegal berperan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keparalegalan, Selain itu, paralegal dapat membantu advokat untuk melakukan pengecekan kebenaran dari data yang di berikan oleh klien, membantu melengkapi data, serta membantu menyusun dokumen yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pengajuan pendaftaran perkara perceraian .¹³Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Peran Paralegal Sebagai Pembantu Advokat Dalam Perkara Perceraian di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran paralegal sebagai pembantu advokat dalam perkara perceraian di POSBAKUMADIN Pamekasan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran paralegal sebagai pembantu advokat dalam perkara perceraian di POSBAKUMADIN Pamekasan ?

¹² Asrul Gunawan, Selaku Paralegal POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Lawangan Daya, 21 Maret 2024).

¹³ Nouratama Anugerah Nandyani, Selaku Paralegal POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Lawangan Daya, 19 Maret 2024).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran paralegal sebagai pembantu advokat dalam perkara perceraian di POSBAKUMADIN Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran paralegal sebagai pembantu advokat dalam perkara perceraian di POSBAKUMADIN Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat untuk beberapa pihak, baik secara ilmiah maupun sosial.

1. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini akan menjadikan tambahan referensi di IAIN Madura, penelitian ini dapat dijadikan sumber kajian bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan maupun penyusunan tugas akhir.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran paralegal, seperti yang telah dilakukan oleh paralegal di POSBAKUMADIN Pamekasan. Dan untuk mengetahui masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian fakta

dilapangan dengan teori yang ada.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini perlu untuk diartikan secara tegas dan spesifik supaya tercipta pemahaman yang utuh serta dapat meminimalisir penafsiran yang berbeda, maka berikut beberapa definisi operasional diuraikan sebagai berikut:

1. Paralegal adalah seseorang yang memiliki pendidikan dibidang hukum dan membantu Advokat dalam tugas yang berkaitan dengan praktik hukum tetapi paralegal tersebut bukan Advokat yang berlisensi.
2. Advokat adalah orang yang memiliki profesi dan memberi jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/fee.
3. Perceraian adalah proses di mana hubungan perkawinan antara suami dan istri diakhiri untuk menjaga keutuhan, kekekalan, dan keabadian rumah tangga, sehingga keduanya tidak lagi diizinkan untuk berinteraksi.
4. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau biasa disingkat POSBAKUMADIN adalah lembaga sosial pemberi bantuan hukum yang kedudukan dan kepentingannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang.